Lampiran 10

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/10/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Penyelenggaraan Wisuda

## **A. Service Delivery**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk dapat menyelenggarakan Wisuda harus memenuhi syarat sebagai berikut :  1. Mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Rapat Yudisium.  2. Bukti pelunasan Biaya Pendidikan UKT  3. Bukti Pembayaran seluruh Biaya Biaya selama masa perkuliahan  4. Tanda Terima penyerahan KTI ke Perpustakaan  5. Memenuhi Nilai Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa  6. Sertifikat PKKMB  7. Sertifikat Toefl  1. Jurusan dan Direktorat melaksanakan Yudisium  2. Direktorat mengeluarkan Surat Keterangan Lulus, Ijasah dan Transkrip Nilai  3. Jurusan Menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijasah yang kemudian di cetak oleh Direktorat  4. Direktorat membentuk Kepanitiaan Wisuda  5. Panitia Menyusun Proposal Wisuda  6. Panitia Melaksanakan kegiatan Wisuda
2.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Hari setelah Yudisium
4.	Biaya/Tarif	Rp. 750.000; yang sudah termaksud kedalam UKT
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Lulus, Transkrip Nilai, Ijasah, Naskah Sumpah Tenaga Kesehatan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dan Buku Wisuda

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol> <li>Secara langsung via:         Telepon/Hotline service :021-84978693/081112021333</li> <li>Secara tidak langsung         a. Melalui surat yang ditujukan kepada: Bagian             Umum dan Akademik             Alamat : Gedung Direktorat Lantai I Poltekkes Kemenkes             Jakarta III Kampus Jatiwarna.             Email:sekretariat@poltekkesakarta3.ac.id             Laman:www.poltekkesjakarta3.ac.id             b. Kotak Saran ditempatkan di masing-masing             Gedung jurusan</li> </ol>
		b. Kotak Saran ditempatkan di masing-masing Gedung jurusan
		c. Pohon harapan dan pohon aduan

## **B.** Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)</li> </ol>
		<ol> <li>Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomr 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</li> </ol>
		3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
		6. Keputusan Kepala Badan PPSDM Nomor HK.02.04/IV.3/13318/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Wisuda Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

3.	Sarana, Prasaran dan atau Fasilitas  Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Gedung</li> <li>Alat Dokumentasi</li> <li>Bangku Sesuai jumlah Wisudawan dan Undangan</li> <li>Dekorasi</li> <li>Toga</li> <li>Blanko Ijasah</li> <li>Kertas Transkrip</li> <li>Kertas SKPI</li> <li>Kertas Naskah Sumpah</li> <li>SDM yang memiliki pengetahuan tentang dasar aturan</li> </ol>
3.	Kompeterisi i cidisana	dan tata cara wisuda  2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas tinggi  3. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer  4. SDM yang memiliki kemampuan mampu bekerjasama dengan pihak pihak eksternal
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Kepanitian terdiri dari 10 % dari jumlah wisudawan
6.	Jaminan Pelayanan	Buku Peraturan Akademik     Terbitnya Surat Keterangan Lulus
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III Nomor: PP.07.02/I/6070/2020 Tentang Peraturan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III Tahun Akademik 2020-2021
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap Tahun